

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
- 9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
- 10.Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
- 11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua Muatan Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - I. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;

- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
 - a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
 - b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
 - 1. Prioritas urusan wajib;
 - 2. Program dan kegiatan;
 - 3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 - 4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;

- 5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
- 6. Alokasi dan realisasi anggaran;
- 7. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- 8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 9. Permasalahan dan solusi; dan
- 10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- c. penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:
 - 1. Prioritas urusan pilihan;
 - 2. Program dan kegiatan;
 - 3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
 - 4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - 8. Permasalahan dan solusi; dan
 - 9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
 - b. tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
 - c. tugas pembantuan kepada desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/kota meliputi:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;

- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.

- (1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan;
 - c. program dan kegiatan serta realisasinya;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan;
 - f. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - g. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - h. permasalahan dan solusi.
- (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
- (3) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kerjasama antar daerah;
 - b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. pembinaan batas wilayah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
- (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 - c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 - e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - f. permasalahan dan solusi.

- (1) Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan:
 - a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;
 - b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.

- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
- (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

(6) Dalam hal format LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri dapat melakukan perubahan format dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi.
- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah gubernur menerima LPPD kabupaten/kota.

(3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Bagian Kelima Muatan dan Tata Cara Penyampaian LPPD Otonom Baru

- (1) Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi penjabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi penjabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;
 - d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
 - e. pembiayaan dan pengalihan dokumen;
 - f. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - h. pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan; dan
 - i. materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) LPPD otonom baru diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah dimaksud sebagai daerah otonom.
- (5) Kepala daerah dan/atau penjabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya

daerah dimaksud sebagai daerah otonom wajib menyampaikan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

> Bagian Keenam Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah membangun sistem informasi LPPD.
- (2) Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan subsistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (5) Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional.

BAB III

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 15

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:
 - a. urusan desentralisasi;

- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.
- (2) LKPJ terdiri atas:
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua Muatan LKPJ

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;

- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

- (1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat:
 - a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
 - b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. permasalahan dan solusi.

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
- (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. instansi pemberi tugas pembantuan;
 - c. program, kegiatan dan pelaksanaannya;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
 - e. permasalahan dan solusi.
- (4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
 - a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. permasalahan dan solusi.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 23

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 26

Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

BAB IV INFORMASI LPPD

- (1) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah yang belum melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan masih menggunakan rencana strategis daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan LKPJ didasarkan pada rencana strategis daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat rangka dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi

landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

```
Ayat (4)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Angka 1
               Cukup jelas.
           Angka 2
               Cukup jelas.
           Angka 3
               Urusan wajib yang belum ditetapkan
               pelayanan
                            minimalnya,
                                            pemerintah
               berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
               undangan.
           Angka 4
               Cukup jelas.
           Angka 5
               Cukup jelas.
           Angka 6
               Cukup jelas.
           Angka 7
               Cukup jelas.
           Angka 8
               Cukup jelas.
           Angka 9
               Cukup jelas.
           Angka 10
               Cukup jelas.
       Huruf c
           Cukup jelas.
Pasal 4
```

Cukup jelas.

standar

daerah

```
Pasal 5
  Ayat (1)
      Huruf a
          Cukup jelas.
      Huruf b
           Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" meliputi
          departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen
          (LPND), pemerintah
                                                     pemerintah
                                  provinsi,
                                               dan
          kabupaten/kota.
      Huruf c
           Cukup jelas.
      Huruf d
           Cukup jelas.
      Huruf e
           Cukup jelas.
      Huruf f
          Cukup jelas.
      Huruf g
          Cukup jelas.
      Huruf h
          Cukup jelas.
  Ayat (2)
      Cukup jelas.
  Ayat (3)
```

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "koordinasi dengan instansi vertikal di daerah" adalah koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai kantor wilayah di daerah yang bersangkutan.

Huruf d

Provinsi membina batas wilayah antar kabupaten dan/atau kota, sedangkan kabupaten/kota membina batas wilayah antar kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
   Cukup jelas.
Pasal 9
  Cukup jelas.
Pasal 10
  Cukup jelas.
Pasal 11
   Cukup jelas.
Pasal 12
  Cukup jelas.
Pasal 13
  Cukup jelas.
Pasal 14
  Ayat (1)
       Cukup jelas.
  Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
  Ayat (4)
       Cukup jelas.
  Ayat (5)
              dimaksud
                          dengan "secara konvensional"
                                                             adalah
        penyusunan dan penyampaian LPPD secara tertulis dan
```

dikirim melalui kurir/jasa pos.

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "RKPD" adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bagi daerah provinsi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi bagi daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibahas oleh DPRD secara internal" adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "pejabat pengganti kepala daerah" adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4693

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

FORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Provinsi /	Kabupaten /	Kota

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 - 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

- A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
 - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
 - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan

- 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
- 8. Permasalahan Dan Solusi
- 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program Dan Kegiatan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
 - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
 - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
 - 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 - 8. Permasalahan Dan Solusi
 - 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Program Dan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 - 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
 - 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 - 8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 - 9. Permasalahan Dan Solusi
 - 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

- 1. Dasar Hukum
- 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
- 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
- 4. Sarana Dan Prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
 - 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
 - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 - 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama
 - 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
 - 10. Permasalahan Dan Solusi
 - 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 - 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 - 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama
 - 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
 - 10. Permasalahan Dan Solusi
 - 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

- 1. Forum Koordinasi
- 2. Materi Koordinasi
- 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
- 4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
- 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
- 8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
- 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
- 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

- 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)
- 2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
- 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

- 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
- 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
- 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
- 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
- 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- 7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
- 8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
 - 1. Jenis Kawasan Khusus
 - 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya
 - 3. Sumber Anggaran
 - 4. Permasalahan Yang Dihadapi
 - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
 - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
 - 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
 - 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 - 4. Penanggulangan Dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
 - 6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

FORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH OTONOM BARU

Provinsi / K	abupaten / Kota

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD DAERAH OTONOM BARU

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 - Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 - 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
 - 4. Pelaksanaan Penetapan Batas Tetap Wilayah

BAB II PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- A. Dinas, Badan Dan/Atau Kantor Yang Dibentuk
- B. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan
- C. Pengisian Kepegawaian
 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Pendidikan, Dan Penempatannya Dalam Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Asal Pegawai (daerah induk, pusat, lainnya)
- D. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan (kantor kepala daerah, DPRD, dan kantor perangkat daerah)
- E. Pemindahan Dokumen

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

- A. Pengisian Keanggotaan Dan Jumlah Anggota DPRD
- B. Komposisi Keanggotaan DPRD (asal PARPOL)

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
 - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
 - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 - 8. Permasalahan Dan Solusi
 - 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program Dan Kegiatan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
 - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
 - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
 - 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 - 8. Permasalahan Dan Solusi
 - 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB V TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA (apabila ada)

- A. Dasar Hukum
- B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- C. Program Dan Kegiatan
- D. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- E. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- F. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

- G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- H. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
- I. Permasalahan Dan Solusi
- J. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

Provinsi / Kabupaten / Kota

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 - 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - 2. Target Dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan Dan Solusi
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
 - 2. Target Dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan Dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan

- 2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- 3. Permasalahan Dan Solusi
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan Dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
 - 4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
 - 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan Dan Solusi
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
 - 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
 - 1. Kebijakan Dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan Dan Solusi
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 - 1. Kebijakan Dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan Dan Solusi
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
 - 1. Kebijakan Dan Kegiatan

- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- 3. Permasalahan Dan Solusi
- D. Pembinaan Batas Wilayah
 - 1. Kebijakan Dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan Dan Solusi
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
 - 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
 - 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
 - 5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
 - 1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
 - 2. Sumber Anggaran
 - 3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
 - 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- 4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
- 5. Penanggulangan Dan Kendalanya
- 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BAB VII PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan